



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 235 /KP/2002**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DANA**  
**PROGRAM REGULER DAN PROGRAM NON REGULER**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penggunaan dana Program Reguler dan Non Reguler di lingkungan Universitas Mulawarman perlu diatur dengan cermat, aturan-aturan penggunaan dana agar terjadi sinergi serta dapat terwujudnya keseimbangan/peningkatan sarana dalam proses pembelajaran ;
  - b. bahwa berdasarkan keputusan Dirjen DIKTI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tanggal 5 Juni 2002 yang mengatur tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri termasuk di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI. :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995 ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

Penggunaan Dana yang diperoleh dari penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di lingkungan Universitas Mulawarman serta pengalokasiannya dilakukan sepenuhnya oleh Rektor Universitas Mulawarman dengan rincian sebagai berikut :

(1) Penggunaan dana untuk program reguler sebagai berikut :

- (a) Belanja Pegawai maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen)
- (b) Belanja Barang sebesar 25 % (duapuluh lima persen)
- (c) Belanja Pemeliharaan sebesar 15% (lima belas)persen)
- (d) Belanja Perjalanan sebesar 10 % (sepuluh persen)

(2). Penggunaan dana untuk Program non Reguler sebagai berikut :

- (a) Belanja Pegawai maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen)
- (b) Belanja Barang sebesar 25 % (duapuluh lima persen)
- (c) Belanja Pemeliharaan sebesar 15 % (lima belas persen)
- (d) Belanja Perjalanan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 20 Agustus 2002

Rektor,



**Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc**

NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Insjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Direjn Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.